

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Industri perbankan nasional terus mengalami pertumbuhan yang bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan berbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan bank sejak tahun 1992 (OJK, 2015). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara konsisten terus melakukan upaya untuk mendorong perkembangan industri perbankan syariah nasional agar dapat tumbuh sehat, berkelanjutan dan memiliki kontribusi yang baik dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkualitas. Perkembangan industri perbankan yang cepat dan besar akan memberikan kontribusi positif dalam mendukung inklusi keuangan bagi masyarakat yang menginginkan layanan keuangan sesuai prinsip syariah (OJK, 2015).

Bank merupakan salah satu lembaga finansial yang berperan dalam mempraktikkan fungsi perantara keuangan yang mengumpulkan modal dari masyarakat. Sesuai UU No. 21 Tahun 2008, terdapat dua sistem dalam operasional perbankan di Indonesia yaitu bank konvensional dan bank syariah (BI, 2008). Terbentuknya bank syariah pada mulanya merupakan suatu keresahan yang dialami suatu kelompok ekonomi dan praktisi perbankan muslim yang menginginkan transaksi finansial dilaksanakan sesuai dengan prinsip islam (Firdaus, 2016). Untuk menjaga ketaatan bank syariah dalam

menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah, Majelis Ulama Indonesia menerapkan prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak boleh terdapat unsur *gharar*, *maysir*, *riba*, dan *zalim* dalam unit lembaga keuangan yang menjalankan prinsip syariah (OJK, 2017).

Secara umum terdapat dua bank syariah yang kita ketahui yaitu Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS), dengan perbedaan ketika BUS boleh menerima simpanan berupa giro dan turut serta dalam lalu lintas pembayaran maka dalam BPRS tidak diperbolehkan melakukan hal tersebut (OJK, 2017). Bank syariah juga dibagi dalam kategori kelembagaan yaitu bank syariah penuh dan unit usaha syariah (UUS) yang merupakan turunan dari bank konvensional (OJK, 2017). Bank syariah di Indonesia ternyata tumbuh dan berkembang sangat pesat. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah, hingga akhir tahun 2019, jumlah jaringan kantor bank syariah sebanyak 480 kantor pusat, 1.243 kantor cabang pembantu BUS. Pesatnya perkembangan bank syariah di Indonesia, ternyata tidak terbebas dari masalah. Beberapa kendala yang dihadapi oleh bank syariah diantaranya permodalan, efisiensi, sumber daya manusia, teknologi, inovasi produk, kualitas aset dan lain sebagainya (Destiana, 2018).

Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu permasalahan penting yang dihadapi oleh bank syariah. Pembiayaan bermasalah atau *Non*

*Performing Financing* (NPF) merupakan fenomena yang terjadi dalam industri perbankan syariah karena salah satu aktivitas utama bank syariah adalah penyaluran pembiayaan (Destiana, 2018). Dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan, sebagian besar bank di Indonesia menggantungkan produk pembiayaan sebagai sumber pendapatan (Auliani & Syaichu, 2016). Pembiayaan yang disalurkan tentunya tidak semua bebas dari resiko, apabila hal ini terjadi maka akan mempengaruhi kualitas bank dalam menjalankan perannya (Auliani & Syaichu, 2016). Tingkat pembiayaan yang berisiko pada Bank Syariah dapat diketahui melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF).

*Non Performing Financing* (NPF) merupakan suatu kategori yang menunjukkan dampak buruk resiko pembiayaan yang dilakukan bank. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 13/23/PBI/2011, resiko kredit merupakan resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Dalam sejarah perbankan, penyebab utama kondisi bank semakin memburuk yaitu karena adanya risiko pembiayaan (Akbar, 2016). Asnaini (2017) menyatakan bahwa salah satu yang menjadi pertanda adanya krisis dalam perbankan adalah pembiayaan bermasalah atau *Non Performing Financing* (NPF). Terciptanya risiko yang beragam akan selalu berdampingan dengan lajunya situasi pertumbuhan lingkungan eksternal dan internal perbankan (Auliani & Syaichu, 2016). Perubahan kondisi perkembangan lingkungan eksternal dan

internal bank juga berpengaruh pada kondisi keuangan bank. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut.

**Tabel 1.1**

Data Rata-Rata NPF, GDP, Inflasi, SBIS, Bank Size, FDR, dan CAR Bank Umum Syariah Tahun 2015-2019

TAHUN	NPF	GDP	INFLASI	SBIS (miliar rupiah)	BANK SIZE (miliar rupiah)	FDR	CAR
2015	5,29%	4,88%	6,38%	4.576	201.384	90,01%	14,66%
2016	5,26%	5,03%	3,53%	5.131	224.283	87,50%	15,21%
2017	4,70%	5,07%	3,80%	6.946	267.334	81,76%	16,77%
2018	4,27%	5,17%	3,19%	5.058	297.032	78,87%	19,81%
2019	3,41%	5,02%	3,02%	6.643	323.438	79,54%	20,10%

Sumber: Bank Indonesia, Statistik Perbankan Syariah diolah

Dilihat dari tabel 1.1, terlihat bahwa laporan keuangan mengalami perubahan dari tahun ke tahun. Data menunjukkan rata-rata NPF pada Bank Umum Syariah pada tahun 2015 sebesar 5,29% dan terus mengalami penurunan hingga 3,41% pada tahun 2019, yang artinya kualitas bank semakin membaik dari tahun ke tahun. Perubahan laporan keuangan juga terlihat pada variabel GDP pada tahun 2015 mencapai 4,88% dan cenderung mengalami kenaikan hingga 5,17% pada tahun 2018. Inflasi juga mengalami penurunan, terlihat pada data tahun 2015 inflasi menunjukkan angka yang cukup tinggi mencapai 6,38% kemudian pada tahun 2017 dan terus mengalami penurunan hingga 3,02% di tahun 2019.

Rata-rata Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) mengalami instabilitas dari tahun ke tahun, Terlihat pada tahun 2016, nilai SBIS pada bank syariah mencapai Rp 4.576 miliar rupiah dan mengalami kenaikan mencapai Rp 6.946 miliar rupiah pada tahun 2017. Nilai rata-rata *Bank Size* juga mengalami kenaikan, dimana pada rentang tahun 2015-2019 bank size mengalami kenaikan dari Rp 201.384 miliar menjadi Rp 323.438 miliar. Berdasarkan tabel, terlihat rata-rata rasio FDR pada tahun 2015-2019 mengalami penurunan yaitu dari 90,01% menjadi 79,54%. Rasio CAR tahun 2015-2019 juga mengalami kenaikan dimana kenaikan terbesar terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 20,10%.

Indikator yang menunjukkan kerugian akibat risiko kredit tercermin dalam rasio *Non Performing Financing* (NPF) (Auliani & Syaichu, 2016). Standar penerapan kategori pembiayaan bermasalah menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 yaitu pembiayaan kurang lancar (KL), diragukan (D) dan macet (M). Sesuai peraturan Bank Indonesia rasio NPF untuk Bank Syariah yaitu kurang dari atau sama dengan 5%. Jika melebihi dari rasio yang telah ditentukan maka dapat dipastikan Bank tersebut dikategorikan tidak sehat. OJK menyatakan bahwa NPF bank umum syariah dari tahun 2015 sampai tahun 2019 terus mengalami penurunan. Hal yang mengakibatkan penurunan rasio NPF ini adalah karena kualitas BUS yang semakin membaik (OJK, 2019).

Dalam penelitian ini, variabel *Gross Domestic Product* (GDP) digunakan untuk mengetahui pengaruh dan hubungan dengan kenaikan atau penurunan rasio NPF. Menurut kementerian perdagangan, penjumlahan nilai tambah yang diperoleh dari semua unit usaha suatu negara merupakan kemajuan ekonomi yang dapat diukur melalui GDP/PDB. Dalam industri perbankan, kinerja pelaku ekonomi dapat diukur dengan rasio GDP baik dari segi pendapatan dan pengeluaran secara keseluruhan pada waktu tertentu, dimana didalamnya akan menyajikan penilaian secara optimal dalam mengukur produk yang dihasilkan (Firdaus, 2016). Tinggi rendahnya rasio GDP akan berperan dalam kenaikan atau penurunan rasio NPF. Beberapa penelitian mengenai pengaruh GDP terhadap NPF yang menunjukkan hasil berpengaruh positif signifikan yaitu Firdaus (2016), Effendi et al (2017), Firmansari (2015), Nugrohowati & Bimo (2019), Muhammad (2019), Masthuroh & Nugroho (2015). Sedangkan penelitian lain yang menunjukkan hasil GDP berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF dilakukan oleh Akbar (2016), Wibowo & Saputra (2017), dan Sulastri, Endah dkk (2016), Asnaini (2017) dan Indrajaya (2019). Penelitian lain juga menunjukkan GDP tidak berpengaruh terhadap NPF dikaji oleh Asmara (2018) dan Munifatussa'idah & Lestari (2019).

Selain GDP, Inflasi juga merupakan salah satu variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Menurut Bank Indonesia, inflasi dinyatakan

dalam rasio yang menyatakan tingkat harga umum yang berlangsung secara kontinu dalam perekonomian. Sebagai akibat dari timbulnya Inflasi adalah menurunnya nilai uang (Asnaini, 2017). Dengan kondisi demikian akan mengakibatkan terhambatnya perusahaan dalam upaya pengembalian pembiayaan ke bank yang akan mengakibatkan timbulnya resiko pembiayaan bermasalah (Auliani & Syaichu, 2016). Beberapa penelitian yang menunjukkan pengaruh Inflasi terhadap NPF yang memperlihatkan hasil Inflasi berpengaruh positif terhadap NPF dilakukan oleh Asmara (2018), Laestiani et al (2020), Asnaini (2017), Hernawati & Puspitasari (2018), Vanni (2017), Indrajaya (2019), Wibowo & Saputra (2017), Muhammad (2019), Masthuroh & Nugroho (2015). Sedangkan penelitian yang menunjukkan hasil Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF dilakukan oleh Effendi et al (2017), Mubarok (2019), Firmansari (2015), Pradana (2018), Lidyah (2016), Akbar (2016), Firdaus (2016), Haifa & Wibowo (2015), Nugrohowati & Bimo (2019), Perdani & Lia (2019) dan Amelia (2019).

Faktor lain penyebab terjadinya NPF juga direpresentasikan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/PBI/2008 SBIS adalah suatu surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Kestabilan nilai tukar rupiah terhadap dolar perlu menjadi perhatian khusus, guna membantu hal tersebut maka pemerintah kembali mengaktifkan Sertifikat

Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS). Penelitian yang menunjukkan hasil SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dikaji oleh Asnaini (2017) dan Auliani & Syaichu (2016). Sedangkan penelitian lain menunjukkan hasil yang berbeda yaitu SBIS berpengaruh terhadap negatif signifikan terhadap NPF dilakukan oleh Aryani, dkk (2016).

Selain faktor makroekonomi seperti GDP dan Inflasi, *Bank Size* merupakan salah satu faktor mikroekonomi yang digunakan untuk mengetahui pengaruhnya terhadap rasio NPF. Penentuan kuat atau tidaknya asset perusahaan atau bank ditentukan oleh rasio ukuran perusahaan atau ukuran bank. Untuk mengetahui besarnya asset yang dimiliki bank yaitu dengan mengelompokkan berdasarkan total ekuitas, total penjualan atau total aset yang dimiliki (Riyanto, 2013). Penentuan ini dikategorikan menjadi perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Besar tidaknya ukuran bank akan mempengaruhi besar kecilnya nilai NPF. Beberapa penelitian yang menunjukkan *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF dilakukan oleh Wibowo & Saputra (2017) dan Effendi et al (2017). Penelitian yang dilakukan Astriani (2018) menunjukkan hasil bahwa *Bank Size* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Non Performing Loan* (NPL). Sedangkan penelitian yang dilakukan Aryani, dkk (2016) menunjukkan hasil *Bank Size* tidak berpengaruh terhadap NPF.

Variabel *Finance to Deposit Ratio* (FDR) merupakan hal yang sangat berkaitan dengan penurunan atau kenaikan rasio pembiayaan bermasalah. Menurut Asnaini (2017), untuk mengetahui penyaluran dana simpanan oleh bank syariah yaitu dengan cara mengomparasi jumlah pembiayaan yang disalurkan dengan jumlah deposit yang dimiliki bank syariah maka digunakan rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR). Peningkatan atau penurunan tingkat likuiditas akan dipengaruhi oleh rasio FDR. Beberapa penelitian tentang FDR yang menunjukkan hasil FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF diteliti oleh Perdana (2018), Haifa & Wibowo (2015), Nihayah & Walyoto (2018). Sedangkan penelitian lain yang menunjukkan hasil FDR tidak berpengaruh positif signifikan terhadap NPF dilakukan oleh Aryani, dkk (2016), Wijoyo (2016), Auliani & Syaichu (2016), Indrajaya (2019), Wibowo & Saputra (2017), Firmansari (2015) dan Amelia (2019). Hasil ini berlawanan dengan penelitian yang dilakukan oleh Asnaini (2017), Akbar (2016), Rosidah (2017), Vanni (2017), Perdani & Lia (2019), Muniffatussa'idah & Lestari (2019) dan Asmara (2018) bahwa FDR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF.

Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi *Non Performing Financing* (NPF) dapat direpresentasikan melalui *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Menurut Effendy (2017) resiko pembiayaan yang dibebankan dari modal bank sendiri baik yang diperoleh dari internal bank maupun eksternal

bank ditunjukkan melalui rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). CAR atau rasio kecukupan modal adalah rasio yang menunjukkan bagaimana sebuah bank mampu membiayai aktivitas kegiatannya dengan kepemilikan modal yang dimiliki (Fahmi, 2015). Bank akan memiliki kekuatan untuk menanggulangi pembiayaan yang berisiko apabila memiliki rasio kecukupan modal yang tinggi. Penelitian yang menunjukkan CAR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF yaitu Firdaus (2016) dan Muhammad (2019). Penelitian yang dilakukan Haifa & Wibowo (2015) dan Asmara (2018) menunjukkan hasil yang berbeda yaitu CAR berpengaruh positif tidak signifikan terhadap NPF. Sedangkan hasil penelitian lain yang menunjukkan CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF diteliti oleh Asnaini (2017), Aryani, dkk (2016), Lidyah (2016), Akbar (2016), Auliani & Syaichu (2016), Wibowo & Saputra (2017), Effendi et al (2017), Nugrohowati & Bimo (2019), Perdani & Lia (2019), Amelia (2019), Indrajaya (2019), Nihayah & Walyoto (2018), dan Mubarok (2019).

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian (Asnaini, 2017). Letak perbedaan penelitian ini ada pada variabel independen yang ditambahkan yaitu variabel *Bank Size* dan objek penelitian yaitu di Bank Umum Syariah tahun 2015-2019. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Gross Domestic Product*, *Inflasi*, *SBIS*, *Bank Size*, *Finance to Deposit Ratio*, dan *Capital***

***Adequacy Ratio Terhadap Non Performing Financing (Studi Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Tahun 2015 – 2019).”***

**B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
2. Apakah Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
3. Apakah SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
4. Apakah *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
5. Apakah *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF)?
6. Apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

### C. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat pembatasan masalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan 1 variabel dependen yaitu *Non Performing Financing* (NPF) dan 6 variabel independen yaitu *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, SBIS, *Bank Size*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
2. Subjek penelitian ini hanya Bank Umum Syariah di Indonesia.
3. Data yang di gunakan untuk penelitian merupakan data triwulan mulai dari tahun 2015 – 2019.

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah *Gross Domestic Product* (GDP) berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
2. Untuk mengetahui apakah Inflasi berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
3. Untuk mengetahui apakah SBIS berpengaruh positif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
4. Untuk mengetahui apakah *Bank Size* berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

5. Untuk mengetahui apakah *Finance to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).
6. Untuk mengetahui apakah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh negatif signifikan terhadap *Non Performing Financing* (NPF).

### **Manfaat Penelitian**

1. Bagi Bank Syariah

Sebagai masukan yang dapat dijadikan sebagai bahan informasi untuk lebih meningkatkan kinerja khususnya dalam mengurangi resiko *Non Performing Financing* (NPF).

2. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi pemerintah untuk memperoleh pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam membuat kebijakan tentang Penilaian Kesehatan Bank Syariah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan mengenai perkembangan mengenai pengetahuan dalam penelitian yang berkaitan dengan *Non Performing Financing* (NPF).

#### 4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan dan tambahan literature mengenai pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), *Gross Domestic Product* (GDP), Inflasi, SBIS, *Bank Size*, *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) di Bank Umum Syariah di Indonesia.

